BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, penulis mendapatkan data-data mengenai tentang prosedur pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) dan manajemen risiko pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Data-data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan seorang informan yaitu kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin Bapak Ali, yaitu sebagai berikut:

Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT UGT Sidogiri untuk pembelian motor. Sedangkan untuk akad yang digunakan dalam pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) dengan menggunakan akad murabahah yang mana terlebih dahulu kami beritahukan harga pokok pembelian barang dan margin yang didapatkan BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga

dan Alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.[1]

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok

[1]Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Rabu 5 Desember 2018, Pukul 10.00.

Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ?, karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN

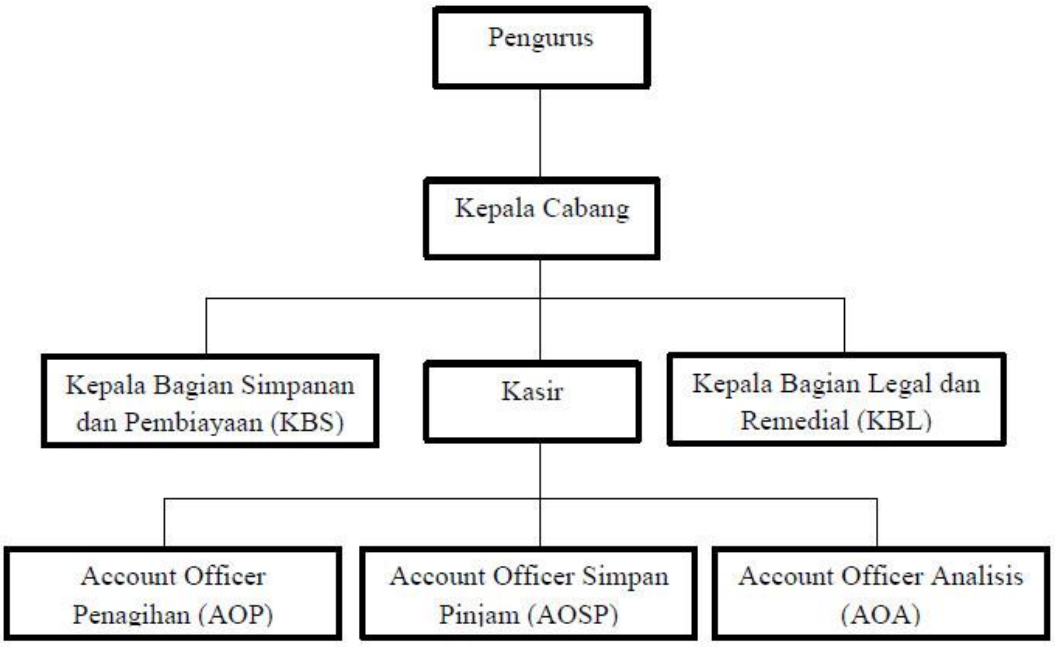
GURU TUGAS (UGT) atau mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.[2]

Adapun Visi BMT UGT Sidogiri, pertama, terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam. Kedua, terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. Sedangkan untuk misi BMT UGT Sidogiri, pertama menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi. Kedua, menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. Keempat, melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq atau ujur, Tabligh atau omunikatif, Amanah atau dapat dipercaya, Fatonah atau Cerdas, profesional).[3]

[2]*Ibid.,*

[3]*Ibid.,*

Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Sidogiri Cabang Banjarmasin

Keterangan:

1. Kepala Cabang : Ali, S.Pd
2. Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS) : Muhammad Khodri
3. Kepala Bagian Legal dan Remedial (KBL) : Solehudin
4. Kasir : Muhammad Kholil
5. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP) : Ahmad Zubaidi
6. Account Officer Analisis (AOA) : M. Nasihuddin
7. Account Officer Penagihan (AOP) : M. Yahya

Produk Tabungan dan Pembiayaan

1. **Produk Tabungan**

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

b. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

c. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

f. Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

g. Tabungann Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulalan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT.

h. Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah sebagai berikut :

1. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.
2. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT.
3. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT.
4. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT.

5. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT.
6. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

i. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah.* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

2. Produk Pembiayaan

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah).

c. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan Manfaat:

1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.
2) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiyaan KBB Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%).
3) Terbebas dari Riba dan Haram.

Ketentuan:

1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
3) jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.
4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.

7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru.
8) Uang muka minimal 25%

Persyaratan Khusus:

1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
4) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas).

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah:

1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
2) Bergaransi (Pabrik atau Toko).
3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh.

g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).[4]

1. Prosedur Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin, prosedur yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

[4]*Ibid*.,

Calon anggota datang ke BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Barjarmasin untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan UGT KBB. Namun, untuk anggota yang melakukan pembiayaan ini tidak hanya kepada anggota yang sudah pernah mengambil pembiayaan tersebut, akan tetapi pembiayaan ini bisa juga diberikan kepada anggota yang sama sekali belum pemah mengambil pembiayaan, asalkan anggota tersebut dinilai mampu atau tidakıya dia bayar dalam mengembalikan pembayaran Serta pada intinya anggota tersebut memiliki karakter yang bagus. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Akta Nikah (bila sudah menikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir. Dengan dilengkapi syarat-syarat tersebut maka pihak BMT UGT Sidogiri melakukan pemeriksaan data-data anggota dan melakukan survei serta melanjutkan analisis pembiayaan, dengan menganalisis keuangan calon anggota, pihak BMT UGT Sidogiri akan mengetahui keuangan anggota dan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan yaitu jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Dalam hal ini jika semua persyaratan dan analisis data-data untuk anggota selesai dan disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh Kepala Cabang dan calon anggota serta saksi, setelah semua proses selesai selanjutnya akan dilakukan penyerahan kendaraan oleh petugas BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjamesin untuk anggota yang akan mengajukan pembiayaan hampir sama saja dengan lembaga keuangan bank, di mana pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, pihak Account Officer Simpanan dan Pembiayaan (AOSP) yang akan langsung menemui anggota untuk pengisian formulir aplikasi pembiayaan dan mengambil berkas-berkas yang harus dilengkapi anggota untuk mengajukan pembiayaan, namun sekarang anggotanya sendiri diharuskan langsung datang ke kantor untuk menyerahkan berkas-berkas pengajuan pembiayaan, serta melakukan penandatanganan akad ketika pembiayaan yang diajukan telah disetujui. Akad yang digunakan dalam produk Pembiayaan UGT KBB di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogini Cabang Banjarmasin yaitu dengan menggunakan akad murabahah yaitu kontrak jual beli dengan menyatakan harga beli dari objek transaksi (barang), dan ditambah dengan margin profit (keuntungan) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dalam aplikasinya akad murābahāh bil wakalah pada praktik yang dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin ini sudah sesuai dengan teori akad murabahah bahwasanya dalam salah satu rukun dan syarat sahnya suatu akad jual beli yaitu adanya objek barang yang diakadkan dan barang tersebut telah dimiliki. Sesuai dengan teori bahwa dalam jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah Wakalah dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikas kendaraan yang diajukan oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin

Produk pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin merupakan salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat terutama bagi anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang ingin memiliki kendaraan bermotor secara kredit di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Dari jumlah 18 anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang mengajukan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) terdapat 5 anggota pembiayaan kendaraan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah di UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) biasanya timbul akibat kegagalan dari anggota tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Risiko kredit bermasalah tersebut biasanya terjadi karena usaha anggotanya sepi dan adanya keperluan untuk membayar uang berobat ke rumah sakit atau kendaraan dialihkan kepada pihak ketiga. Manajemen risiko yang kami lakukan untuk pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) dengan menggunakan metode analisis 5C yang diterapkan sebagai berikut:

a. Analisis Character (karakter)

Adalah sifat atau karakter anggota yang mengajukan pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah (UGT KBB). Hal ini yang perlu

diperhatikan dan diyakini bahwa calon anggota tersebut tidak mempunyai karakter yang menyimpang, memiliki kepribadian yang jujur, terbuka, tepat janji, tanggung jawab, bagaimana orang itu berbicara dan tingkah lakunya serta kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan, sehingga diperlukannya survei untuk mengetahui karakter dan sifat calon anggota tersebut, survei itu dilakukan oleh Account Officer Analisa dan Pengihan (AOAP) tidak cukup dilakukan pada calon anggota saja, akan tetapi survei juga dilakukan kepada teman dekat atau kepada tetangga maupun ke sekitar tempat usaha calon anggota tersebut. Prosesnya melalui wawancara langsung dengan calon anggota dan melakukan wawancara dengan tetangga sekitar tempat usaha calon anggota atau rumah anggota untuk memastikan bahwa tempat tinggal calon anggota tersebut benar-benar milik pribadi dan mencari informasi tentang calon anggota. Kegunaan penelitian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana calon anggota memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Analisis Capacity (Kemampuan)

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP) menilai kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya dilihat dari pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah usaha yang dijalankannya pernah mengalami kesulitan atau tidak, dan bagaimana cara dalam mengatasi kesulitan tersebut, dengan melihat dari sejauh mana kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya dengan datang setiap bulan ketempat usaha anggota maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang

Banjarmasin bisa dengan mudah mengetahui usaha anggota tersebut, disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) secara umum calon anggota untuk melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan UGT KBB yang diterimanya.

c. Analisis Capital (Modal)

Dalam analisis ini Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP), melihat atau menganalisis dari besarnya modal atau dana sendiri yang sudah ada yang dimiliki oleh calon anggota ke dalam usahanya sendiri, dengan melihat modal yang dimiliki oleh calon anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin akan dapat mengetahui pembiayaan UGT KBB yang diberikan memang untuk membantu kegiatan usahanya sehari-hari, selain itu juga dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota minimal usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun.

d. Analisis Conditional (Kondisi)

Analisis ini dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh kondisi ekonomi secara umum terhadap usaha calon anggota pembiayaan UGT KBB Cabang Banjarmasin. Jadi Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP) melihat usaha calon anggota dan keadaan lingkungan sekitarnya, penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon anggota dan juga bisa melalui hambatan-hambatan yang akan bisa mengganggu calon anggota dalam membayar angsuran kepada BMT.

e. Collateral (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah (UGT KBB) berupa BPKB kendaraan bermotor yang sudah dibelikan dari dealer dan dipegang oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

B. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data di Bab IV, penulis akan menganalisis data tersebut sesuai dengan sistematika penyajian data dan sekaligus menjawab rumusan masalah pada Bab 1 dan beracuan pada teori di Bab II, sehingga dapat menjawab rumusan masalah mengenai tentang prosedur pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin dan manajemen risiko pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin.

1. Prosedur Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penyajian data di Bab IV, salah satu produk penyaluran dana yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin adalah pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah). Pembiayaan UGT KBB tersebut adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin

kepada calon anggotanya yang ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu* memberikan pengertian jual beli murabahah yaitu:

اَلبَيْعُ المُرَا بَحَةِ هُوَ اَلبَيْعُ بِمِثْلِ الثَمَنِ الأَ وَلِ مَعَ زِ يا دَةٍ رِبْحِ.

"Jual beli murabahah adalah suatu jual beli dengan harga asal beserta tambahan keuntungan".[5]

Abdurrahman Al-jaziri dalam kitabnya *fiqih Islam 'Ala Mazhahibil Ar Ba'ah* menyebutkan bahwa murabahah adalah:

المُرَا بَحَةُ فِى اللُغَةِ مَصْدَرٌ مِنَ الرِ بْحِ هِىَ الزِ يَا دَةِ.

"*Murabahah* menurut bahasa diambil dari kata keuntungan yang berarti tambahan".[6]

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan).[7]

Secara sederhana, bai' al-murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya,

[5]Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqih Islam Wa'adillatuhu juz IV* (Beirut: Da>rul Fikr, 1989), hlm. 268.

[6]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Islam 'Ala Mazahibil Arba'ah Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 2004), hlm. 278.

[7]Luis Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyrik, 1988), hlm. 244.

seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[8]

In brief, murabahah is a sale and purchase contract by stating the buying price of the transaction objek and the profit margin mutually agreed by both the seller and buyer.[9]

Jadi singkatnya, murabahah adalah kontrak penjualan dan pembelian dengan menyatakan harga beli dari objek transaksi dan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli.

Dasar Hukum Bai' al-Murabahah

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

[8]Adiwarman A. Karim, *op.cit*., hlm. 113.

[9]Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqih and Financial Analysis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[10]

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِى رَضِيَ اَللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْهُ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Dari Abi Said Al-Khudri Ra, Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka".[12]

Berdasarkan beberapa ayat di atas dan wawancara penulis dengan Bapak Ali selaku pimpinan cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, akad yang digunakan oleh pihak BMT UGT Sidogiri untuk pembiayaan Kendaraan

[10]Departemen Agama RI, *op.cit*., hlm. 420-421.

[11]Departemen Agama RI, *loc.cit*.

[12]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, penerjemah: Masyhur (Jakarta: Almahir, 2011), hlm. 461.

Bermotor Barokah menggunakan akad Murabahah dan telah sesuai dengan prinsip syariah karena pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sebelum akad pengajuan pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah kepada anggotanya telah menyampaikan mengenai tentang harga pokok pembelian barang dan margin keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Sedangkan untuk prosedur pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) menurut penulis sudah sesuai prosedur dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

Pertama, mendaftar jadi anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM. Setelah itu, melakukan setoran awal untuk jadi anggota minimal Rp.10.000 dan membayar biaya administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp.5.000. kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Setelah itu, calon anggota baru mengisi formulir permohonan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) antara lain berisi: nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, status pernikahan, alamat, tempat bekerja/usaha, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan yang lain-lainnya.

Kedua, menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Setelah itu, baru calon anggota menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin berupa fotokopi KTP pemohon.

Kemudian fotokopi KTP dan surat persetujuan dari suami/istri. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah. Kemudian fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir dan slip gaji yang telah disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja. Kemudian fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

Ketiga, pemeriksaan berkas pengajuan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Setelah berkas-berkas pengajuan permohonan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin sudah lengkap, petugas BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang nantinya akan mensurvei ke rumah calon anggota pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Kemudian setelah itu petugas BMT melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin. Sebelum calon anggota menerima pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin, pihak BMT UGT Sidogiri akan melakukan wawancara terlebih dahulu kepada calon anggota pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) setelah itu survei ke rumah anggota dan tetangga di sekitar rumahnya.

Keempat, analisa pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin akan melakukan analisa kelayakan pembiayaan kepada calon anggota dengan melihat dari karakter orangnya, keadaan rumahnya dan kemampuan calon anggota

pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin untuk membayar angsuran setiap bulannya.

Kelima, pelaksanaan akad dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan. Setelah semua berkas lengkap dan dinyatakan layak menerima pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin melakukan akad dengan anggota pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin.

Keenam, penyerahan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) kepada anggota pemohon. Jika memenuhi syarat, maka petugas akan menanyakan kendaraan jenis apa yang diinginkan oleh anggota. Kemudian anggota anggota pembiayaan akan diminta untuk membayar uang muka sebesar 25% dari harga jual kendaraan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan anggota pembiayaan bersama-sama menuju dealer motor. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri membelikan kendaraan bermotor tersebut secara lunas dari dealer. Selanjutnya anggota pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) Cabang Banjarmasin membayar sisa kekurangan dengan cara mengangsur sebesar 75% dari harga jual kendaraan ditambah dengan margin yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Kemudian untuk BPKB kendaraan bermotor yang telah dibeli tersebut dipegang oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sebagai jaminan

yang telah disertai dengan surat kuasa pemegang BPKB dari anggota yang mengajukan pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Menurut penulis, prosedur yang telah dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut dapat kita lihat dari Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tentang akad pembiayaan murabahah.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin

Dari jumlah 18 anggota pada pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah, terdapat 5 anggota pembiayaan kendaraan bermotor yang bermasalah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin. Pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan karena adanya suatu risiko, yang mana risiko itu adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Risiko tersebut ialah risiko kredit (pembiayaan) dan ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah yaitu, karena keterlambatan anggota sehingga terjadi penunggakan dalam membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang mana usaha anggota yang sepi, dan mengalami keanjlokan pada harga jual barang sehingga mengalami penurunan, serta adanya suatu kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai

macam keperluan sehingga anggota tidak bisa tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan ke BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan juga disebabkan ada beberapa anggota yang tidak ada lagi di tempat atau menghilang. Hal demikian tentunya akan berdampak pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, sehingga berdampak negatif pada keuangan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin tersebut, karena ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.

Suatu organisasi harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang melalui tahapan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko (*risk assessment*), pemantauan, dan pengendalian risiko. Di mana dalam praktiknya keempat proses ini juga dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT di mana penulis langsung melakukan wawancara dengan Kepala Cabang mengenai BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Setiap produk pembiayaan pada lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank pastilah ada risiko yang dihadapi, terutama pembiayaan kendaraan yang mempunyai risiko sangat tinggi. Oleh karena itu, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Banjarmasin melakukan manajemen risiko dengan cara melakukan analisis 5C. Manajemen risiko dalam pembiayaan UGT KBB yang dilakukan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dengan menggunakan metode analisis 5C yang diterapkan sebagai berikut:

Pertama, penilaian dari *character* anggotanya, ini dapat dilihat dari sifat dan watak seseorang. Karena dalam memberikan pembiayaan, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin harus mengetahui anggotanya benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Untuk mengetahui karakter anggota tersebut, pihak BMT BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin melakukan survei lapangan ke tempat tinggal anggota yang bersangkutan untuk mengetahui latar belakang anggotanya. Baik itu pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya dan keadaan keluarganya.

Kedua, penilaian dari *capacity* anggotanya, ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk membayar angsurannya. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari pekerjaan anggota tersebut, kemudian pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin mencari tahu rincian pendapatan anggotanya dimulai mencari tahu pendapatan bersih anggota, pengeluaran, dan lain-lain. Sehingga dapat diketahui kemampuan daya angsur dari anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Ketiga, penilaian dari *capital* anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, ini mengenai jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki anggota. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin menganalisis untuk mengetahui kemampuan anggota membayar angsuran pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) dari waktu ke waktu. Penghasilan anggota tiap bulan dikurangi biaya hidup selama sebulan. Dari perhitungan itu dapat dilihat sisa modal diluar biaya-biaya hidup yang akan

menjadi modal anggota dan modal tersebutlah yang akan digunakan anggota untuk membayar angsuran tersebut.

Keempat, penilaian dari *condition,* ini berhubungan dengan kondisi perekonomian, pembiayaan yang diberikan juga perlu dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi atau sektor usaha yang dijalankan oleh anggota. Apakah sektor usaha yang dijalani anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin tersebut baik atau buruk, karena dari hal tersebut bisa berpengaruh terhadap angsuran yang diajukannya dikemudian hari dan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dapat menganalisis bahwa adanya kemungkinan kemacetan dalam pembayaran angsuran pembiayaan relative kecil.

Kelima, *collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin baik fisik maupun non fisik. Dalam pemberian jaminan sebaiknya nilai jual jaminan melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan anggota, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang memberikan pembiayaan dan anggota BMT UGT KBB yang mengajukan pembiayaan harus dapat dipepercaya. Pembiayaan UGT KBB tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak antara BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dengan anggotanya yang mengajukan

pembiayaan kendaraan bermotor. sebagaimana firman Allah surat An-Nisa [4] : 29 dan Surat Al-Maidah [5] : 1.[13]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Berdasarkan ayat-ayat di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak BMT UGT Sidogoro Cabang Banjarmasin dalam pembiayaan UGT KBB dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa proses, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Manajemen risiko kredit pembiayaan UGT KBB di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya

[13]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persaja, 2008), hlm. 3.

untuk meminimalisir kredit bermasalah yaitu dengan perencanaan kredit. Perencanaan kredit perlu menunjukkan perumusan tujuan yang jelas, menetapkan sasaran, dan menyusun strategi-strategi yang digunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yaitu dilunasinya pinjaman oleh debitur meminimalisir kredit bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Kemudian Pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin tentu telah menetapkan tugas dan wewenang masing-masing karyawan sesuai dengan SOP dan keahlian masing-masing yang menunjukkan bagaimana karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin bertugas sesuai tugas dan wewenangnya sebaik mungkin. Dalam penyaluran kredit, analisis kredit terhadap pengajuan kredit pembiayaan UGT KBB di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sangat penting maka karyawan yang bertugas dalam hal analisis UGT KBB harus teliti untuk memilih pengajuan kredit yang layak direalisasikan agar tidak terjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Setelah itu pelaksanaan pemberian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit meliputi realisasi pemberian kredit dimana pengajuan kredit yang telah dilakukan lalu dianalisis menggunakan analisis 5C (*character, capital, capacity, condition of economy,* dan *Collateral*) kemudian baru dapat diberikan kredit pembiayaan UGT KBB di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin setelah dilakukan analisis secara teliti oleh petugas yang menangani dilapangan. Setelah itu pengawasan Kredit. Pengawasan Kredit pembiayaan UGT KBB di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang telah diberikan kepada anggotanya perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak BMT UGT

Sidogiri Cabang Banjarmasin agar tidak terjadi kredit bermasalah dikarenakan kurangnya perhatian dan pemantauan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi secara langsung atau melalui telfon, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat laporan keuangan, pemantuan rekening pembayaran terhadap pembayaran angsuran kredit anggotanya setiap bulan, mengecek kembali file kredit setiap tiga bulan sekali oleh Bagian *Account Officer* yang menjadi penanggung jawab dalam memantau pembayaran kewajiban anggota pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Di samping meningkatkan manajemen resiko kredit, perlu dilakukan juga sistem pengendalian internal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari petugas BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin karena dalam berbagai kasus termasuk kasus pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin juga berhubungan dengan kinerja dari petugas dilapangan yang harus lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Pertama, Identifikasi risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu dilakukan dengan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan kegiatan usaha BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin yang pernah terjadi.

Kedua, pengukuran risiko. Dalam melaksanakan pengukuran risiko, BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin wajib melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam tiga bulan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin terhadap kesesuaian sumber data nasabah, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan UGT KBB pada BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Ketiga, pemantauan risiko. BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya risiko pembiayaan UGT KBB dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan harus sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Keempat, pengendalian risiko. BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan harus disesuaikan dengan risiko atau tingkat risiko kredit pembiayaan UGT KBB di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin.